

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Fachrizal
NPP. 30.1572

*Asdaf Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 30.1572@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing Skripsi : Dr. Wiredarne, S.Pd., MH.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Farm animals that are left free without cages are a problem for the community. To overcome this problem, Regional Regulation Number 6 of 2016 concerning Livestock Maintenance and Control was issued. This study aims to analyze regulatory enforcement, factors inhibiting the implementation of regulatory enforcement, and solutions to overcome regulatory enforcement problems. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze the Enforcement of Regional Regulation No. 6 of 2016 concerning Livestock Maintenance and Control in Polewali Mandar District in general. To analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2016 concerning Livestock Maintenance and Control in Polewali Mandar District in general. To analyze the efforts made to overcome obstacles in the Enforcement of Regional Regulation No. 6 of 2016 concerning Livestock Maintenance and Control. **Methods:** The methods used in this study are descriptive qualitative research methods and inductive approaches. **Results:** The results show that enforcement of regulations has been carried out as much as possible, despite the government's shortcomings in terms of budget, manpower, and others. Enforcement of regulations is considered successful because of the decrease in cases each year and the support of the community. Obstacles in the implementation of enforcement are overcome by maximizing the existing budget to carry out activities that support the successful implementation of enforcement regulations. Enforcement of regulations begins with socialization to the community about the importance of regulating livestock. The local government also established a Civil Service Police Unit (Satpol PP) and a Livestock Control Team to supervise and crack down on livestock that are not in accordance with regulatory provisions. The legal sanctions given are also clear, ranging from warnings and the imposition of fines. Even so, there are still inhibiting factors in the implementation of regulatory enforcement, such as the lack of budget for regulatory enforcement activities, the lack of manpower, and the lack of supporting facilities and infrastructure. **Conclusion:** Satpol PP needs to conduct intensive socialization to the public so that the public knows exactly about the problems faced. Satpol PP also needs to coordinate with related agencies to maximize the implementation of local law enforcement.

Keywords: control, livestock, enforcement.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Hewan ternak yang dibiarkan bebas tanpa dikandang menjadi masalah bagi masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diterbitkanlah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan peraturan, faktor-faktor penghambat pelaksanaan penegakan peraturan, dan solusi untuk mengatasi masalah penegakan peraturan.

Tujuan: Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Penegakan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak di Kabupaten Polewali Mandar secara umum. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Penegakan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak di Kabupaten Polewali Mandar secara umum. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penegakan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan peraturan sudah dilakukan semaksimal mungkin, meskipun dengan kekurangan-kekurangan pemerintah dalam hal anggaran, tenaga kerja, dan lain-lain. Penegakan peraturan dinilai berhasil karena berkurangnya kasus di tiap tahunnya dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan peraturan diatasi dengan memaksimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung suksesnya pelaksanaan penegakan peraturan. Penegakan peraturan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penertiban hewan ternak. Pemerintah daerah juga membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Tim Penertiban Hewan Ternak untuk mengawasi dan menindak hewan ternak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Sanksi hukum yang diberikan pun sudah jelas, mulai dari peringatan dan pengenaan denda. Meskipun begitu, masih ada faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan peraturan, seperti minimnya anggaran untuk kegiatan penegakan peraturan, minimnya jumlah tenaga kerja, dan minimnya sarana dan prasarana yang mendukung. **Kesimpulan:** Satpol PP perlu melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat agar masyarakat umum tahu persis tentang permasalahan yang dihadapi. Satpol PP juga perlu melakukan koordinasi bersama Dinas terkait untuk memaksimalkan pelaksanaan penegakan perda.

Kata Kunci: Penertiban, Hewan Ternak, Penegakan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas yang wajib namun belum dimiliki oleh kebanyakan masyarakat adalah kandang untuk hewan-hewan ternaknya. Banyak sekali hewan ternak yang dibiarkan bebas merumput, terutama sapi dan kambing, namun tidak ada tempat bagi hewan-hewan tersebut untuk dikandangkan, yang akhirnya membuat masyarakat resah. Penyebabnya, para penggembala yang menggembalakan ternaknya di jalan, ladang kosong, atau ladang yang ditempati orang-orang yang melakukan kegiatan olahraga pada akhirnya mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat. Akhirnya, masyarakat terganggu oleh penggembala yang menggembalakan ternaknya di jalan, ladang kosong, bahkan ladang yang ditempati orang-orang yang berolahraga. Bukan hal yang aneh bagi para penggembala untuk menggiring ternaknya melalui lingkungan pemukiman, melalui tempat ibadah, dan turun ke sungai untuk memandikan hewan mereka.

Menyikapi permasalahan yang ditimbulkan oleh para peternak yang tidak bertanggung jawab tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah yang secara tegas mengatur hal tersebut. Dalam upaya mencari solusi atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dipimpin oleh Bupati Polewali Mandar telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak dan Pengendalian Peternakan dan telah bekerja untuk membiasakan peternak dengan ketentuannya sehingga mereka dapat mengikutinya. Meskipun demikian, masih ada anggota masyarakat yang melanggar aturan dan menimbulkan masalah bagi masyarakat pada umumnya. Hewan yang sering digiring, seperti sapi dan kambing tidak jarang juga kerbau

ataupun hewan ternak lainnya seperti ayam juga ataupun bebek dan itik, tidak hanya menghambat pergerakan kendaraan tetapi juga berkontribusi terhadap pencemaran jalan. Hewan ternak yang digembalakan seringkali ditinggalkan oleh penggembala di beberapa titik, sedangkan kambing atau sapi yang dibiarkan merumput dibiarkan berkeliaran di dekat fasilitas masyarakat, di mana terkadang terlihat merusak tempat sampah atau merusak infrastruktur jalan.

Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, peternak dan petani. Sebagai contoh Badan Pusat Statistik mencatat luas panen hingga 41 juta hektar untuk padi sawah saja, belum lagi dengan sektor lain, begitupun peternakan. Tetapi untuk penelitian ini penulis akan fokus pada aspek penegakan dalam rangka penertiban hewan ternak.

Laporan Kinerja 2021-2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar juga menyebutkan bahwa masih banyak faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar tekhhususnya bagian Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak yaitu belum maksimalnya infrastruktur Pertanian dan Pangan (termasuk Peternakan dan lain-lain.)

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas yang didasarkan pada Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, yaitu menegakkan ketentraman dan ketertiban umum, termasuk kegiatan penertiban yang menjadi tugas utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak. Dalam menjalankan tugas penertiban hewan ternak, Satpol PP berwenang untuk mengamankan hewan ternak dan menyerahkan mereka kepada Dinas yang bertanggung jawab untuk ditindaklanjuti. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat 4 dari Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

Sudah menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Kabupaten Polewali Mandar untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Hal-hal seperti pemantauan, evaluasi, serta urusan-urusan yang menjadi kewenangan dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar.

Isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan yang juga merupakan isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 adalah belum maksimalnya infrastruktur pertanian dan pangan, tingkat SDM aparatur tentang peningkatan pemasaran yang masih rendah, Tingkat kehilangan hasil (Losses) yang masih cukup tinggi Kualitas dan kuantitas SDM aparatur sipil negara (ASN) yang masih rendah; Kualitas dan kuantitas SDM petani yang masih rendah; Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ketahanan pangan di daerah dan nasional dapat ditingkatkan, sumber daya pangan lokal perlu dimanfaatkan dengan baik. Namun, kurangnya minat dari masyarakat untuk memanfaatkan lumbung pangan dan penataan lahan pertanian yang belum optimal menjadi kendala dalam pengelolaan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Polewali Mandar akibat keterbatasan dana dari APBD Kabupaten.

Menanggapi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Renstra tersebut memiliki posisi sebagai sebuah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Perangkat Daerah untuk periode lima tahun, yang meliputi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, serta pendanaan indikatif yang dilengkapi dengan tolok ukur pencapaian yang disusun secara tepat sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah.

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMARTC yaitu : specific (jelas), measurable (dapat diukur), agreeable (dapat disetujui), realistic (dapat dicapai), time bounded (memiliki batas waktu pencapaian) dan continuously improved (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level outcome (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

1.2 Kesenjangan Masalah

Fasilitas yang wajib namun belum dimiliki oleh kebanyakan masyarakat adalah kandang untuk hewan-hewan ternaknya. Banyak sekali hewan ternak yang dibiarkan bebas merumput, terutama sapi dan kambing, namun tidak ada tempat bagi hewan-hewan tersebut untuk dikandangkan, yang akhirnya membuat masyarakat resah. Penyebabnya, para penggembala yang menggembalakan ternaknya di jalan, ladang kosong, atau ladang yang ditempati orang-orang yang melakukan kegiatan olahraga pada akhirnya mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat. Akhirnya, masyarakat terganggu oleh penggembala yang menggembalakan ternaknya di jalan, ladang kosong, bahkan ladang yang ditempati orang-orang yang berolahraga. Bukan hal yang aneh bagi para penggembala untuk menggiring ternaknya melalui lingkungan pemukiman, melalui tempat ibadah, dan turun ke sungai untuk memandikan hewan mereka.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut.

Pertama, Ade Rasyid Akbar AS (2021) Tinjauan Yuridis Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. Adanya aspek penegakan peraturan daerah dalam pelaksanaan penelitian seperti penegakan hukum dan peraturan daerah (AS, 2021).

Kedua, Dadang Supriatna (2019) Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Tertib Rokok (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat). Rumusan masalah penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari penegakan perda tentang aturan yang dibahas (Supriatna, 2019).

Ketiga, Andi Mega Putri Ayu Ningrat (2022) Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan Di Kabupaten Gowa. Persamaan antara penelitian penegakan dan efektivitas penegakan terdapat pada fokusnya yang sama, yaitu penelitian yang berkaitan tentang penegakan hukum (Ningrat, 2022).

Keempat, Ni Komang Devi Yurisia Dharmawati (2019) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima. Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki fokus penelitian yang sama yaitu pelaksanaan penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP (Dharmawati, 2019).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Adapun peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat kesamaan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut.

Ade Rasyid Akbar AS (2021) Pembahasan penegakan perda dilakukan dengan tinjauan yuridis, dimana penelitian dilakukan dari sudut pandang hukum, untuk memahami dan menafsirkan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang dibahas.

Dadang Supriatna (2019) Pokok bahasan membahas tentang evaluasi penegakan, dimana evaluasi penegakan itu adalah proses mengevaluasi atau menilai efektivitas dan efisiensi dari penegakan hukum yang dilakukan. Sementara Penegakan mengacu pada pelaksanaan atau implementasi hukum yang ada.

Andi Mega Putri Ayu Ningrat (2022) Pembahasan merujuk pada efektivitas Satpol PP dalam melaksanakan penegakan perda sedangkan dalam penelitian ini membahas implementasi atau pelaksanaan penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP.

Ni Komang Devi Yurisia Dharmawati (2019) Objek pembahasan penelitian terdahulu membahas Penegakan Perda Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Sedangkan penelitian ini membahas tentang Penegakan Penertiban Hewan Ternak.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Penegakan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak di Kabupaten Polewali Mandar secara umum. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Penegakan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak di Kabupaten Polewali Mandar secara umum. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penegakan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak.

II. METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk menjawab rumusan masalah. Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan meneliti realitas sosial sebagai kesatuan yang utuh dan kompleks, dan menghasilkan kalimat yang sistematis, faktual, dan akurat terkait dengan topik (John W. Cresswell, 2016). Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Informan penelitian dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Pada penulisan kualitatif, teknik yang sering digunakan untuk menentukan sumber *data person* dan informan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2019). Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar

Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, pada umumnya mencari mata pencaharian dengan bekerja sebagai petani, nelayan, dan peternak. Hal ini membuat Kabupaten Polewali Mandar sangat menggantungkan perkembangan ekonomi melalui sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Sehingga pemerintah memberikan upaya-upaya untuk mendorong pelaksanaan perkembangan ekonomi tersebut. Tetapi masyarakat juga perlu mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya peraturan Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak. Oleh karena itu penegakan peraturan dilakukan khususnya pada bidang peternakan karena peternak kadang-kadang tidak peka terhadap lingkungan, menyebabkan gangguan ketertiban dan ketentraman umum di sekitar lingkungan masyarakat. Oleh karena itu dibuatlah peraturan agar peternak lebih tertib dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh sebab itu Satpol PP diberikan tugas untuk mengawasi dan menegakkan peraturan yang berlaku, pada kali ini dikhususkan pada penegakan peraturan perda nomor 6 tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak. Walaupun dalam perda tersebut ada pihak-pihak yang bisa mengamankan hewan ternak yang dinilai mengganggu ketertiban dan ketentraman

masyarakat tugas penegakan tetap jatuh pada tangan Satpol PP sebagai petugas pemerintah yang mempunyai wewenang tersebut.

a. Faktor Hukum

Peraturan Perundang-undangan diatas, dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak, sudah berlandaskan kepada asas-asas hukum perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Kepala Bidang Perundang-undangan pada tanggal 13 januari 2023, Bapak Andi Putra Iip Kuneng Sipakkari menjelaskan:

Kita sudah kaji sedemikian rupa dan melibatkan berbagai pihak, sehingga hasil akhirnya berupa Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak. Untuk sekarang kita perlu ketatkan lagi sanksinya agar masyarakat lebih berhati-hati dan kita bisa menyelesaikan permasalahan tentang hewan ternak yang berkeliaran.

Dari penjelasan diatas, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak sudah dikaji sedemikian rupa dengan melibatkan berbagai pihak dan dengan membandingkan dengan peraturan yang sebelumnya sehingga hasil akhirnya terjadi perubahan isi dan sanksi yang ada, sehingga substansi Perda ini sudah disesuaikan dengan melihat berbagai macam kondisi dan situasi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

b. Faktor Penegak Hukum

penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak belum berjalan dengan maksimal, walaupun sudah ditertibkan dan diberikan sanksi berupa denda masyarakat masih saja melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Selama ini Satpol PP sudah melakukan penertiban dan penangkapan kemudian pemberian sanksi denda namun tidak betul-betul menghilangkan kasus pelanggaran terhadap Perda tersebut.

Penegakan Perda terhadap pemilik hewan ternak yang melanggar akan diberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Biaya Pemeliharaan Dan Pengamanan Hewan Ternak. Adapun tindakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak tentang tata cara penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh petugas penertiban yaitu Satpol PP dibantu oleh petugas dari Bagian Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan dan dalam melakukan penertiban hewan ternak yang dilepaskan atau berkeliaran dalam kota, jalan umum, lingkungan pemerintahan dan fasilitas umum dengan menangkap dan meminta biaya pemeliharaan dan pengamanan kepada pemilik ternak.

Setelah itu, ternak yang ditangkap akan dibawa menuju penangkaran hewan ternak di Kecamatan Mapilli yang digunakan untuk menahan hewan ternak peternak yang melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak yang juga digunakan sebagai lembaga riset pengembangan ternak di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk pengambilan ternak oleh pemilik tidak diberikan batasan waktu, jadi pengambilan ternak adalah tanggung jawab pribadi dari peternak. Jika tak diambil maka akan dipelihara oleh pemerintah untuk pengembangan riset ternak di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun yang ingin mengambil hewan ternaknya tentunya akan diberikan denda terlebih dahulu, Rp. 50.000,- untuk ternak kecil dan Rp.100.000,- untuk ternak besar.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

bahwa sarana atau fasilitas sangat berpengaruh dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak. Dengan penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa sarana atau fasilitas yang terdapat di Kantor Satpol PP masih belum memadai dalam menunjang kinerja pegawai dalam hal menegakkan aturan terutama melakukan operasi penangkapan dan penertiban sapi. Penjelasan tambahan juga disampaikan oleh Pak M. Yasin, S.Sos selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 16 januari 2023 sebagai berikut:

Kita sudah beberapa kali ajukan penambahan anggaran, tapi sampai saat ini Pak Bupati masih belum merestui, kita harap selama kita mengajukan terus menerus Pak Bupati juga mengerti kalau kita memang butuh anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan kita.

Dari hasil observasi selama melakukan penelitian baik di kantor maupun dilapangan dan hasil wawancara wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa memang sarana atau fasilitas yang ada masih sangat kurang dan tidak memadai dalam melakukan penertiban hewan ternak, hal ini yang menjadi masalah dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak. Namun dari Kantor Satpol PP sudah mencoba mengajukan anggaran tambahan untuk menunjang kegiatan-kegiatan termasuk menangani masalah hewan ternak yang berkeliaran.

d. Faktor Masyarakat

Suatu aturan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal jika masyarakat sebagai subjek hukum tidak mengetahui aturan yang ada dan berusaha untuk mengabaikan hukum yang ada. Dalam hal ini sosialisasi peraturan yang baru saja diundangkan menjadi peran penting dalam difusi hukum dari undang-undang hingga sampai di tengah-tengah masyarakat luas. Dari penjelasan diatas, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari keseluruhan narasumber perwakilan masyarakat dan peternak, peneliti mendapati bahwa narasumber dari masyarakat rata-rata sudah mengetahui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak ini akan tetapi peternak atau masyarakat yang memelihara sapi sebagai usaha sampingan banyak yang acuh terhadap Perda penertiban hewan ternak ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak tidak berjalan secara maksimal dan efektif.

Bapak Bapak Andi Putra Iip Kuneng Sipakkari selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada tanggal 17 januari 2023 juga menyampaikan:

Iya, masalah kesadaran hukum juga dari kemenkumham juga sudah membentuk program desa sadar hukum, program ini juga yang membantu kita dalam menjalankan dan mempermudah tugas kita. Walaupun belum menyeluruh di seluruh Kabupaten setidaknya sudah menjadi patokan juga.

Dari hasil observasi penliti juga melihat bahwasannya masyarakat juga sudah sadar akan hal ini, kebanyakan masyarakat mandar juga sudah sadar akan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga mendukung penuh Satpol PP dalam pelaksanaan tugas. Partisipasi masyarakat juga merupakan aspek penting dalam pelaksanaan penegakan perda penertiban hewan ternak ini karena masukan dan laporan masyarakat juga dapat menutupi kelonggaran pengawasan dari Satpol PP.

e. Faktor Budaya

sosialisasi Perda ini sangat diperlukan untuk mengubah pola pikir masyarakat Polewali Mandar agar dapat menyadari bahwa cara beternak mereka selama ini salah atau tidak benar. Khususnya dalam hal ini ialah memelihara dan beternak yang jauh dari perkotaan dan dikandangkan bukan dilepaskan begitu saja.

Setelah dianalisa dengan menggunakan kelima faktor penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, ditemukan bahwa tidak semua faktor dapat dipenuhi dalam rangka penegakan PERDA penertiban hewan ternak di Kabupaten Polewali Mandar, seperti yang sudah dijelaskan diatas, walaupun aturannya sudah jelas, para penegak hukum yang sudah melaksanakan perintah penertiban dan penangkapan hewan ternak namun kurangnya sikap patuh hukum masyarakat akan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak, serta didorong oleh budaya yaitu doktrin yang turun secara turun-temurun yang masih melekat menjadi penyebab belum maksimalnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak di Kabupaten Polewali Mandar.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu hal yang dapat merubah pandangan dan tindakan terhadap permasalahan-permasalahan hukum baik dari segi struktur hukum, substansi hukum maupun dari budaya hukum itu sendiri, sehingga apa yang dicita-citakan oleh hukum itu dapat terwujud.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak.

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi faktor pendukung penegakkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak adalah masyarakat dan Satpol PP. Dukungan masyarakat sangat membantu dalam peningkatan kesadaran tentang pentingnya pelaksanaan perda ini. Hal ini karena masyarakat pada umumnya mendukung pelaksanaannya dengan memahami dan mematuhi. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Arifin Halim, S.Sos., M.Si yang menyampaikan bahwa:

Karena keterbatasan anggota, kita minta partisipasi masyarakat untuk menegakkan perda ini. Laporan dari masyarakat membantu kami untuk melaksanakan penegakan langsung kepada pemilik ternak sehingga yang lewat dari pengawasan kita bisa ditangani.

Konsistensi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kepada Satpol PP juga menjadi faktor pendukung Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

b. Faktor Penghambat

Pelaksanaan Penegakan Perda juga mempunyai hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti:

1. Kurangnya Dana Operasional penegakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum sehingga kegiatan operasional di lapangan terbatas.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku.
3. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang ada sehingga masyarakat kurang mengerti dan paham akan Peraturan Daerah

4. Perbandingan jumlah personil Satpol PP dengan jumlah penduduk tidak seimbang, hanya ada 240 PNS dan petugas Satpol PP dan 400.000 penduduk di Kabupaten Polewali Mandar
5. Anggota Satpol PP belum memahami Tugas dan Fungsinya di Kecamatan, hal ini dikarenakan banyak petugas Satpol PP yang tidak mengikuti Diksar dari Kemendagri karena keterbatasan Anggaran.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, Bapak Arifin Halim, S.Sos., M.Si yang menyampaikan bahwa:

Banyak yang menjadi penghambat kita dalam melaksanakan tugas, pertama dana operasional ketentraman dan ketertiban umum itu bisa dibilang kurang untuk memaksimalkan penegakan aturan yang ada. Kemudian masyarakat juga ada yang masih tidak paham tentang aturan. Anggaran juga menjadi masalah karena kita tidak bisa melakukan sosialisasi ke daerah-daerah diseluruh wilayah kabupaten karena anggaran terbatas sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang peraturan yang berlaku. Personil juga yang dikerahkan di wilayah kecamatan-kecamatan perbandingannya dengan penduduk tidak seimbang. Karena anggaran kurang juga jadi banyak Anggota yang belum paham TUPOKSI di kecamatan dan tidak bisa juga mengikuti diksar dari Kemendagri karena anggaran.

3.3 Upaya Satpol PP dalam mengatasi hambatan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak.

Kurangnya dana operasional: Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar melakukan beberapa upaya, antara lain memaksimalkan penggunaan dana operasional yang ada dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, seperti anggaran, kendaraan, dan fasilitas lainnya. Selain itu, Satpol PP dapat meminta bantuan kepada instansi pemerintah lain atau mengajukan proposal pengajuan dana operasional tambahan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan: Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui penyampaian informasi melalui media massa, sosial media, atau langsung melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi. Sesuai yang disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Arifin Halim, S.Sos., M.Si yang menyampaikan bahwa:

Kita lakukan sosialisasi beberapa perda dalam satu tahun itu beberapa kali, di beberapa kecamatan kita undang tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Camat dan perangkat lainnya untuk kemudian disosialisasikan lagi kepada masyarakat pada wilayah kecamatan masing-masing.

Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan sosialisasi perda: Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar mencari solusi alternatif untuk melakukan sosialisasi dengan biaya yang lebih terjangkau, seperti menggunakan media sosial.

Perbandingan jumlah personil yang tidak seimbang: Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar melakukan pengajuan anggaran untuk menambah jumlah personil yang dibutuhkan agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, Satpol PP juga dapat menjalin kerja sama dengan kepolisian atau instansi pemerintah lain yang mempunyai personil yang cukup untuk membantu dalam tugas-tugas tertentu.

Anggota Satpol PP yang belum memahami tugas dan fungsinya di kecamatan: Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan kepada anggota yang belum memahami tugas dan fungsinya di kecamatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau instansi lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP. Selain itu, pengawasan dan supervisi

yang ketat dari pimpinan Satpol PP dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kinerja anggota Satpol PP.

Bapak Arifin Halim, S.Sos, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja juga mengatakan:

Iya, soal kekurangan-kekurangan kita juga diusahakan untuk mengajukan penambahan anggaran untuk menutupi tapi memang dari APBD nya sudah dianggarkan begitu, jadi kita maksimalkan saja kekurangan dengan anggaran yang kita dapat.

Dari penjelasan diatas juga dapat dilihat ada beberapa upaya dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebaharuan Penelitian yang penulis laksanakan pada penelitian sebelumnya akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

Ade Rasyid Akbar AS (2021) kebaharuan penelitian terletak pada Suatu aturan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal jika masyarakat sebagai subjek hukum tidak mengetahui aturan yang ada dan berusaha untuk mengabaikan hukum yang ada. Dalam hal ini sosialisasi peraturan yang baru saja diundangkan menjadi peran penting dalam difusi hukum dari undang-undang hingga sampai di tengah-tengah masyarakat luas. Dari penjelasan diatas, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari keseluruhan narasumber perwakilan masyarakat dan peternak, peneliti mendapati bahwa narasumber dari masyarakat rata-rata sudah mengetahui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak ini akan tetapi peternak atau masyarakat yang memelihara sapi sebagai usaha sampingan banyak yang acuh terhadap Perda penertiban hewan ternak ini.

Dadang Supriatna (2019) kebaharuan penelitian terletak pada Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, pada umumnya mencari mata pencaharian dengan bekerja sebagai petani, nelayan, dan peternak. Hal ini membuat Kabupaten Polewali Mandar sangat menggantungkan perkembangan ekonomi melalui sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Sehingga pemerintah memberikan upaya-upaya untuk mendorong pelaksanaan perkembangan ekonomi tersebut.

Andi Mega Putri Ayu Ningrat (2022) kebaharuan penelitian terletak pada sosialisasi Perda ini sangat diperlukan untuk mengubah pola pikir masyarakat Polewali Mandar agar dapat menyadari bahwa cara beternak mereka selama ini salah atau tidak benar. Khususnya dalam hal ini ialah memelihara dan beternak yang jauh dari perkotaan dan dikandangkan bukan dilepaskan begitu saja.

Ni Komang Devi Yurisia Dharmawati (2019) kebaharuan penelitian terletak pada sarana atau fasilitas sangat berpengaruh dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak. Dengan penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa sarana atau fasilitas yang terdapat di Kantor Satpol PP masih belum memadai dalam menunjang kinerja pegawai dalam hal menegakkan aturan terutama melakukan operasi penangkapan dan penertiban sapi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak belum bisa dikatakan berjalan dengan maksimal, walaupun dengan sanksi hukum dan denda yang jelas menjadi pendorong dalam pelaksanaannya. Penegakan perda ini juga mendapat dukungan dari masyarakat karena mulai banyak masyarakat yang sadar hukum sehingga mempermudah petugas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.
2. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak juga masih ada kendala untuk dilakukan walaupun terjadi pengurangan terjadinya pelanggaran kasus perda penertiban hewan ternak, tetapi belum sepenuhnya masalah ini terselesaikan, tetapi upaya Satpol PP untuk mengingatkan masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku yang dilakukan sampai 4-5 kali dalam setahun dengan sosialisasi masih terus dijalankan. Walaupun kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan operasional untuk memaksimalkan penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak, kurangnya petugas dan pegawai satpol pp yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan, petugas yang belum memahami tugas dan wewenang di kecamatan tidak memperlambat pelaksanaan penegakan perda. Dengan memaksimalkan anggaran yang ada dan juga memberikan pelatihan secara internal kepada petugas Satpol PP juga membantu proses pelaksanaan penegakan perda tersebut.
3. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan anggaran yang diberikan dari APBD, memberikan pemahaman terhadap petugas Satpol PP, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam membantu proses penegakan perda penertiban hewan ternak. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara Satpol PP, pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penegakan perda penertiban hewan ternak yang efektif dan efisien.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang meneruskan penelitian ini agar dapat memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- AS, A. R. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan HR*.
- Dharmawati, N. K. D. Y. (2019). *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima*.
- John W. Cresswell. (2016). *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, Edisi Ketiga*. Pustaka Pelajar.
- Ningrat, A. M. P. A. (2022). *Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan Di Kabupaten Gowa*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. alfabeta.
- Supriatna, D. (2019). *Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Tertib Rokok (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)*.

